



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
TAHUN 2023 - 2026**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jln. Dipayuda No. 10 Banjarnegara Telp. (0286) 591025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 telah disusun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Dijelaskan lebih lanjut bahwa salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Urusan tersebut menjadi lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Agar Satpol PP memiliki landasan yang kokoh serta arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA).

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada Perangkat Daerah, sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang proses penyusunannya sebagai penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan.

Banjarnegara, Mei 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**ESTI WIDODO, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19771014 199703 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.....	58
3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah .	59
3.3 Penentuan Isu Isu Strategis .....	67
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara .....	69
4.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara .....	69
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi .....	73
5.2 Kebijakan .....	73
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026 .....	81
6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah .....	84
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	101
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat .....	13
Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Satpol PP di Kabupaten Banjarnegara.....	28
Tabel 2.2.2	Data Pegawai berdasar Eselonisasi .....	29
Tabel 2.2.3	Data Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Formal .....	29
Tabel 2.2.4	Data Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural yang Telah Diikuti.....	29
Tabel 2.2.5	Asset yang Dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.....	30
Tabel 2.3.1	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan <i>Satuan Polisi Pamong Praja</i> Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 .....	33
Tabel 2.3.2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 .....	47
Tabel 3.1.1	Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Mendukung Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri .....	59
Tabel 3.2.1	Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Mendukung Tujuan Renstra Satpol PP Provinsi .....	64
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026.....	70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026...	76
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.....	85
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023 - 2026 .....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah,

penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara No. 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara;
31. Peraturan Bupati No 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan polisi pamong praja adalah :

- a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kabupaten Banjarnegara berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi :

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;

- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan
- f) sosial.

Di lingkungan Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang ditugaskan untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang disebutkan dalam pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan pembagian urusan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan**  
**Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**  
(Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

NO	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota. b. Penegakan Perda

		sipil (PPNS) penegakan Perda	Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.	Kabupaten/ Kota dan peraturan bupati/ walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten /kota.
2.	Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana Provinsi	Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota
3.	Kebakaran	a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat

				dalam pencegahan kebakaran.
--	--	--	--	-----------------------------

Keterangan : Warna tabel biru adalah sub urusan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara pada saat disusunnya Renstra 2023-2026

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah serta pemadam kebakaran;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

#### Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Satpol PP.
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan

kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah, serta pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Perlindungan Masyarakat. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- a) Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah serta pengamanan kegiatan atau tempat penting dan aset daerah Daerah.
- b) Seksi Perlindungan Masyarakat  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

## Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Tugas :

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada

masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

- a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur pemerintah daerah atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Satpol PP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan

kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran serta pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari Seksi Operasional dan Personalia dan Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana. Masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

a) Seksi Operasional dan Personalia

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

b) Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran.


### **2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
  2. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  3. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- d. Bidang Penegakkan Perundang- undangan Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; dan
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  1. Seksi Operasional dan Personalia ; dan
  2. Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana ;
- f. UPTD ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Banjarnegara**

Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Banjarnegara terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini.  
 Sumber : Perbup Kabupaten Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai)

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dilihat menurut golongan per 31 Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

#### **Jumlah Pegawai Satpol PP di Kabupaten Banjarnegara**

N O	UNIT / BIDANG	Non PNS		PNS								JUMLAH ORANG	
				GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Satuan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
2.	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
3.	Sub Bagian Perencanaan dan keuangan	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	2	3
4.	Sub Bagian umum dan kepegawaian	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	3	3
3.	Bidang Trantibum	11	1	3	-	10	-	5	-	-	-	28	4
4.	Bidang gakda	-	1	-	-	1	-	5	1	-	-	5	3
5.	Bidang damkar		2	1	-	4	-	3	-	-	-	8	1
6.	Tenaga Harian Lepas	30	6	-	-	-	-	-	-	-	-	26	6
	Jumlah Karyawan	<b>42</b>	<b>13</b>	-	-	<b>18</b>	-	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>18</b>
		<b>55</b>		<b>4</b>		<b>18</b>		<b>17</b>		<b>2</b>		<b>96</b>	

**Tabel 2.2.2****Data Pegawai berdasar Eselonisasi**

No	Eselon	Jumlah	
		L	P
1.	Eselon IIb	1	-
2.	Eselon IIIa	1	-
3.	Eselon IIIb	3	-
4.	Eselon Iva	6	2
	Jumlah	13	

**Tabel 2.2.3****Data Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Formal**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	-
2.	Sarjana S1	10	4
3.	Sarjana Muda	0	0
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	65	12
5.	Sekolah Lanjutan Tungkat Pertama (SLTP)	3	-
6.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
	Jumlah	80	16
		96	

**Tabel 2.2.4****Data Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural yang Telah Diikuti**

No	Jenjang Struktural	Jumlah	
		L	P
1.	Spamen	1	-
2.	Diklat Pim Tk III	2	-
3.	Diklat Pim Tk IV	6	2
	Jumlah	11	

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sedangkan untuk perlengkapan sebagai sarana pendukung kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara yang dimiliki saat ini terdiri dari :

**Tabel 2.2.5**

### **Asset yang Dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Portable generatting set	Unit	1	Baik
2	Mobil Station wagon	Unit	7	Baik
3	Truck+attachment	Unit	2	1Baik, 1 rusak
4	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	4	3 Baik,1 rusak
5	Sepeda motor	Unit	8	Baik
6	Alat Pemadam kebakaran Lainnya	Unit	157	Baik
7	Mesin ketik manual	Unit	3	Rusak berat
8	Lemari besi	Unit	5	Baik
9	Filling besi/ metal	Buah	8	Baik
10	White board	Buah	3	Baik
11	LCD projector	Buah	1	Kurang baik
12	Lemari kayu	Buah	4	1 Baik, 2 kurang baik
13	Rak kayu	Buah	2	1 Baik 1 kurang baik
14	Meja kayu/ rotan	Buah	10	6 Baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
				4 kurang baik
15	Meja rapat	Buah	4	Baik
16	Kursi rapat	Buah	40	35 Baik
17	Kursi tamu	Buah	1	kurang Baik
18	Kursi biasa	Buah	18	12 Baik 6 kurang baik
19	Kursi lipat	Buah	15	Baik
20	Meja computer	Buah	1	Kurang Baik
21	Handy talky	Buah	28	Baik
22	Kompore gas	Buah	1	Baik
23	Tabung gas	Buah	1	Baik
24	Sound System	Buah	1	Baik
25	Microphone	Buah	1	Baik
26	PC unit	Buah	4	Baik
27	Laptop	Buah	5	Baik
28	Note book	Buah	1	Baik
29	Printer	Buah	7	Baik
30	Meja kerja pejabat	Buah	9	Baik
31	Kursi kerja pejabat	Buah	5	Baik
32	Proyektor+attachment	Buah	1	Baik
33	Peralatan studio video dan film dll	Buah	1	Baik
34	Camera elektronik	Buah	2	Baik

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
35	Handy talki	Buah	27	Baik
36	Alat komunikasin radio VHF	Buah	7	Baik
37	Alat komunikasi sosial lainnya	Buah	1	Baik
38	Alat khusus keamanan lainnya	Buah	5	Baik
39	Non senjata api lain-lain	Buah	1	Baik
40	Bangunan gedung kantor permanen	Buah	1	Kurang Baik

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, Rencana Strategis 2017-2022 beserta turunannya pada tiap tahun anggaran yang terdiri dari RKPD dan Renja. Adapun kinerja pelayanan dapat digambarkan melalui capaian indikator-indikator dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 2017-2022**

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penurunan Pelanggaran Perda				11	11	11,2	11,3	11,4	16,5	10,5	13,2	12	-	150	95	117	105	-
2	Persentase Penegakan Perda				60	70	70	80	80	90	66,6	82	84,2	-	150	95	117	105	-
3	Persentase Penurunan Angka kriminalitas				2	2,5	3	3,5	4	7,97	3,73	28,6	16,32	-	100	149	100	100	
4	Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk				1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	0,85	0,98	0,95	0,94	-	77	85	83	78	
5	Rasio anggota Linmas per Rukun Tetangga		1,5		1,5	1,51	1,52	1,53	1,54	1,49	1,40	1,43	1,37	-	99	93	94	90	

	(RT)																		
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di kabupaten		100 %		92,1	92,2	92,3	92,4	92,5	92	92	81,99	100	-	100	100	89	108	-
7	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah management kebakaran (WMK)		15		15	15	15	15	15	24	20,4	24,6	17,6	-	78,94	64	36	82,6	-
8	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				79	79	79	80	80	79	80,62	81,38	81,57	-	100	102	103	102	-
9	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara				B	B	B	B	B	CC	CC	CC	B	-	90	90	90	100	-

Dalam 2.3.1. disajikan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2017 - 2022 sebagai indikator kinerja dan acuan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pada lima tahun kinerja Satpol PP telah dilaksanakan pemenuhan 9 indikator kinerja, dengan 6 indikator kinerja tercapai rata-rata 100% dan terdapat peningkatan setiap tahunnya. Kemudian terdapat 3 indikator kinerja yang masih belum tercapai, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

**a. Penegakan Peraturan Daerah.**

Penanganan dan penyelesaian kasus penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati di wilayah Kabupaten Banjarnegara oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara selama ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lainnya serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mengampu Perda. Sejak tahun 2018 Sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara memiliki 131 Peraturan Daerah dan dari jumlah tersebut ada 13 (tiga belas) Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat sanksi yang diampu oleh Satpol PP dan yang bersinggungan langsung dengan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana ringan. Jenis perda yang ditegakan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

Cakupan penegakan perda oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara persentase rata-rata pencapaiannya 100% dari target yang ditentukan tiap tahunnya. Dihitung dari target jenis perda yang ada dan jumlah perda yang ditegakan. Jenis pelanggaran perda yang masih banyak ditemukan diantaranya adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Reklame;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penegakan Perda, koordinasi yang baik dengan instansi vertikal (TNI, Polri, Kejaksaan) maupun dinas /instansi terkait tingkat Kabupaten, pengawasan dan penertiban secara periodik, serta menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan mengoptimalkan segala sumber daya dan jejaring yang ada, pembinaan dan menindak secara tegas bagi warga yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulang lagi, mengikutsertakan PPNS dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan propinsi, evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menggali informasi atas kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai target indikator kinerja adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah yang memuat sanksi, keterbatasan jumlah PPNS dan Belum optimalnya pelaksanaan tugas PPNS Penegak Undang-Undang di OPD, keberadaan Sekretariat PPNS belum dioptimalkan, kurangnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas PPNS memiliki resiko hukum dan resiko ancaman keselamatan jiwa relative tinggi namun dukungan sarana prasarana operasional belum memadai.

Langkah-langkah dilakukan dalam mengatasi permasalahan dan hambatan untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator tersebut yaitu dengan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan pengawasan serta penertiban secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan. optimalisasi strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif melalui sosialisasi berbasis sekolah dan komunitas, meningkatkan sinergitas dan kualitas koordinasi antar lembaga/instansi terkait, PPNS penegak undang-undang yang ada di OPD perlu diaktifkan

(kurangnya motivasi serta menggiatkan sekretariat PPNS, meningkatkan Kapasitas PPNS, pembekalan secara berkala kepada anggota dan mengikuti/update terhadap pembahasan peraturan perundang-undangan daerah, mengusulkan penambahan PPNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 1, dalam penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, kondisi saat ini PPNS baru ada di Satpol PP berjumlah 4 orang, Dinas yang seharusnya mengampu Perda memuat sanksi pidana belum memiliki PPNS, seperti Dinhub, BPPKAD, DPU, DPPKLH, Dinas Pariwisata, Dindukcapil dan Dinas Kominfo, sehingga dalam pelaksanaan tugas Penyidikan masih tertumpu di Satpol PP seyogyanya pembuatan Perda diikuti dengan kesiapan personil PPNS di Dinas/Instansi terkait dan Sekretariat PPNS diaktifkan.

#### **b. Penurunan Angka Kriminalitas**

Terdapat 3 komponen angka kriminalitas yaitu kriminalitas itu sendiri, tipiring dan gangguan trantibum. Sesuai dengan bidang tugas Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan 2 komponen dalam perhitungan capaian indikator kinerja yaitu tipiring dan gangguan trantibum. Sedangkan capaian angka kriminalitas itu sendiri tidak menjadi bagian dari capaian kinerja Satpol PP. Tindak pidana ringan dihitung dari jumlah kasus yang disidangkan tiap tahunnya semua kasus penjualan minuman keras. Jumlah gangguan trantibum didapatkan dari hasil patroli rutin pengendalian keamanan lingkungan yang dilaksanakan 3 kali sehari dan adanya pengaduan masyarakat. Kasus gangguan trantibum berkaitan dengan pedagang kaki lima, penggunaan miras, kenakalan remaja, pasangan mesum, anak jalanan, WTS dan PGOT. Penurunan angka kriminalitas oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara secara persentase sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata pencapaiannya lebih dari 100%,

dari target yang ditentukan tiap tahunnya. Hal ini dihitung dari jumlah kasus tahun sebelumnya dikurangi jumlah kasus tahun sekarang dibagi jumlah kasus tahun sekarang dikalikan 100%. Pada Tahun 2017 terdapat 532 kasus, Tahun 2018 terdapat 490, Tahun 2019 terdapat 472 kasus, Tahun 2020 terdapat 337 kasus dan Tahun 2021 282 kasus.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan karena adanya tindakan yang tegas dan terukur bagi masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum terbangunnya koordinasi dan pengawasan yang intensif ditingkat bawah sampai pengambil kebijakan dalam rangka pengendalian kinerja, pelaksanaan patroli 3 kali sehari selama 24 jam dan pengendalian keamanan lingkungan melalui pengamanan asset-aset daerah, hari-hari besar dan keramaian warga, termasuk pada masa pandemi melakukan patroli gabungan pemberlakuan PPKM Covid 19, adanya peran serta masyarakat dan anggota satlinmas dalam pelaksanaannya, juga memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas Desa agar lebih berdaya guna, bersama pelaksana teknis Satpol PP dan Satlinmas di Kecamatan serta Pemerintah Desa, meningkatkan sosialisasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah masing-masing melalui kegiatan Siskamling.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah kegiatan masih fokus pada pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan, sedangkan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan masih belum dilaksanakan secara memadai, sarana prasarana yang dimiliki belum sebanding dengan luas wilayah, sehingga jangkauan patroli rutin masih terbatas di area perkotaan. Obyek-obyek vital daerah dan pusat-pusat keramaian belum secara rutin dan intensif dilakukan patroli/operasi.

Langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut adalah memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangna daerah dan pengawasan serta penertiban secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan. optimalisasi strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif melalui sosialiasasi berbasis sekolah dan komunitas.

1. Meningkatkan sinergitas dan kualitas koordinasi antar lembaga/instansi terkait, PPNS penegak undang-undang yang ada di OPD perlu diaktifkan (kurangnya motivasi serta menggiatkan sekretariat PPNS).
2. Meningkatkan Kapasitas PPNS, pembekalan secara berkala kepada anggota dan mengikuti/update terhadap pembahasan peraturan perundang-undangan daerah.
3. Mengusulkan penambahan PPNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 1, dalam penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Kondisi saat ini PPNS baru ada di Satpol PP berjumlah 4 orang, Dinas yang seharusnya mengampu Perda memuat sanksi pidana belum memiliki PPNS, seperti Dinhub, BPPKAD, DPU, DPPKLH, Dinas Pariwisata, Dindukcapil dan Dinas Kominfo. Sehingga dalam pelaksanaan tugas Penyidikan masih tertumpu di Satpol PP. Seyogyanya pembuatan Perda diikuti dengan kesiapan personil PPNS di Dinas/Instansi terkait dan Sekretariat PPNS diaktifkan.

### **c. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah dengan mengadakan patroli ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dengan didukung oleh kasi

trantib beserta stafnya dimasing-masing kecamatan baik secara mandiri maupun bersama dengan aparat keamanan lainnya telah melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah gangguan trantibum, khususnya pada wilayah- wilayah yang rawan gangguan trantibum.

Selama ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan trantibum antara lain adalah luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, terbatasnya jumlah personil serta kendaraan untuk melaksanakan patroli serta belum adanya peta daerah rawan gangguan trantibum yang memadai. Dengan adanya berbagai kendala tersebut menyebabkan cakupan patroli gangguan trantibum di Kabupaten Banjarnegara belum dapat berjalan maksimal. Secara umum cakupan patroli gangguan trantibum adalah 3x dalam sehari, namun ini masih di dalam Wilayah Kecamatan Banjarnegara kota dan sekitarnya. Selama ini masih ditemukan banyak sekali PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, antara lain dengan menempati tempat trotoar, berada di depan gedung- gedung milik pemerintah seperti rumah sakit dan sekolah serta berada dipersimpangan jalan sehingga dapat mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban kota serta pengguna jalan yang lain. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah belum adanya Peraturan Bupati Banjarnegara yang mengatur tentang zonasi dan wilayah bagi PKL serta tempat relokasi PKL sehingga PKL yang telah ditertibkan oleh satpol PP kerap kembali ke lokasi semula.

#### **d. Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja**

Personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai peran penting dalam penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kabupaten Banjarnegara, apalagi Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara lebih dari 1 juta jiwa. Oleh karena itu maka perlu didukung adanya personil Satpol PP yang cukup serta memiliki sumber daya manusia yang tinggi, profesional, memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang trantib dan penegakan perda serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan yakni terciptanya trantibum di Kabupaten Banjarnegara. Pada saat ini jumlah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya berjumlah 96 orang dan dari angka tersebut hanya 45 orang yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja masih belum ideal target 1,2 per 10.000 penduduk, baru ada 96 jumlah target 122 (78%) (dihitung semua pegawai di Satpol jumlah total Satpol 96 terdiri dari anggota Satpol PNS baru 42 PTT 18 THL 36). Jika jumlah rasio Satpol dihitung sesuai Pasal 15 ayat 1 PP No.16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dan Permendagri No. 17 Tahun 2019 bahwa anggota Satpol diangkat dari PNS (42 orang) maka rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk hanya tercapai 34,42%. Semakin berkurangnya jumlah anggota Satpol PP di tiap tahunnya karena ada mutasi, pensiun sementara belum ada penggantinya belum mencukupi.

**e. Rasio Anggota Linmas per Rukun Tetangga**

Keberadaan Satlinmas sebagai organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan atau desa merupakan garda terdepan dalam segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui pemberdayaan perlindungan masyarakat diharapkan rasio anggota linmas per rukun tetangga di Kabupaten Banjarnegara dapat meningkat setiap tahunnya. Selama 5 (lima) tahun mulai dari 2018 sampai dengan 2022 rata-rata tiap tahunnya belum tercapai, penurunan rasio jumlah satlinmas diperbandingkan dengan tahun sebelumnya adalah 3,7%. Jumlah linmas pada Tahun 2021 adalah 7478, rasio anggota linmas per rukun tetangga menjadi 1,37%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah karena kurangnya pemahaman dan motivasi generasi muda untuk menjadi anggota satlinmas, anggotanya banyak yang sudah berumur/ meninggal belum diganti. Alternatif solusi yang dilakukan yaitu mendorong regenerasi keanggotaan linmas desa melalui rekrutmen dan adanya fasilitasi kegiatan pemberdayaan linmas secara berkesinambungan.

**f. Respon time Bencana Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah management kebakaran (WMK).**

Salah satu implementasi meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilaksanakan dalam rangka membantu kelancaran tugas dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara yang aman, terkendali, dan kondusif. SOP tingkat waktu tanggap respon time rate Wilayah Manajemen Kebakaran, 15 menit adalah untuk jarak tempuh 7,5 km. Data tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK). Selain memberikan

pelayanan penanganan kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran). Secara kuantitatif tingkat waktu tanggap respon time terdapat kecenderungan trend fluktuatif dimana pada Tahun 2019 capaian kinerja 64%, di Tahun 2020 capaian kinerja menurun menjadi 36% dan Tahun 2021 terealisasi 17,6 menit capaian indikator kinerjanya naik menjadi 82,6%. Rata-rata capaian waktu tanggap respon time per tahun 60%. Sedangkan berdasarkan data kejadian kebakaran, tiap tahun terdapat kecenderungan penurunan kejadian kebakaran yaitu di tahun 2019 terdapat 58 kejadian 26 tertangani. Tahun 2020 terdapat 28 kejadian 17 tertangani dan tahun 2021 terdapat 26 kejadian 11 tertangani.

Upaya-upaya yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tingkat tanggap waktu (respose time) adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menggali informasi atas kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik, pendampingan secara intens kepada para petugas pemadam kebakaran sehingga dapat meminimalisasi permasalahan dalam proses penanggulangan bencana kebakaran, adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana kebakaran yang dilaksanakan di Kecamatan yang rawan dan sulit terjangkau dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, adanya penambahan peralatan dan perlengkapan guna melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah jumlah pos pemadam kebakaran di Kabupaten Banjarnegara baru 1, sehingga belum semua wilayah terjangkau layanan pemadam kebakaran. 80% area berada di luar WMK tidak terlindungi, adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta petugas dalam memberikan pelayanan terutama ketika dalam menghadapi kebakaran besar seperti di Pasar Kota., belum meratanya pelaksanaan sosialisasi kepada

masayarakat tentang penanggulangan kebakaran dan adanya pandemi Covid-19 kegiatan sosialisasi berbasis organisasi masyarakat, komunitas maupun sekolah sementara tidak ada , termasuk pelayanan kunjungan di pos damkar, belum terbentuknya relawan kebakaran ditingkat desa, sebagai salah satu bentuk kehadiran pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran pemadamannya oleh masyarakat digerakan mereka, belum dilaksanakannya inventarisasi APAR secara intensif. Solusi tindak lanjut yang dilaksanakan adalah menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah kabupaten perbatasan untuk memberikan bantuan pelayanan pemadam kebakaran saat diperlukan, mengoptimalkan sarana dan prasarana serta personil yang ada. Jumlah personil untuk 1 mobil pemadam kebakaran adalah 9 orang bersertifikasi, sedangkan di Satpol PP terdapat 6 personil namun baru 5 yang bersertifikasi sedangkan Mobil Pemadam kebakaran berkapasitas 3000-5000 liter berjumlah 4 kondisi yang masih layak pakai 2 unit. Sehingga dalam pelayanannya juga diperlukan penambahan personil dan mobil yang memadai, mengusulkan penambahan pos unit pemadam kebakaran beserta sarana prasarana dan personilnya, menyusun pembentukan relawan kebakaran sehingga kehadiran mereka saat menggerakkan masyarakat untuk pemadaman yang tidak terjangkau damkar bisa menjadi dasar penghitungan respon time, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan bahaya kebakaran memberikan sosialisasi dan edukasi secara intensif bagaimana mencegah terjadinya kebakaran maupun bagaimana melakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan dan tradisional kepada kelompok organisasi masyarakat dan melayani kunjungan berbasis kelompok baik masyarakat maupun anak sekolah. (PKK, Dharma Wanita, Karang Taruna, SATLINMAS, TAGANA dll) serta anak sekolah (PAUD /TK /SD, SMP,dan SMA) dengan protokol kesehatan.

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022**

Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>648.923.000</b>	<b>717.870.000</b>	<b>712.900.000</b>	<b>1.199.647.100</b>	<b>1.491.318.000</b>	<b>1.774.920.240</b>	<b>1.827.652.034</b>	<b>1.313.401.318</b>			<b>79,3</b>	<b>91,8</b>	<b>94</b>	<b>94,7</b>	<b>84,47</b>	<b>25,63</b>	<b>-12,58</b>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.100.000	-	9.000.000	9.000.000	10.000.000	4.361.094	5.375.214,-	5.762.258			57,3	-	48,3	49,6	56,7	<b>5,56</b>	<b>15,23</b>
Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	18.900.000	20.750.500	20.700.000	18.125.500	15.228.000	15.703.000			-	-	10,0	10,0	100	<b>4,77</b>	<b>-6,43</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	-	7.000.000	9.016.100	10.371.000	7.500.000	9.583.000	3.964.300			10,0	-	10,0	98	100	<b>21,91</b>	<b>-15,43</b>
Penyediaan bahan logistik kantor	410.780.000	-	430.000.000	566.500.000	765.000.000	661.262.820	587.638.680	489.111.360			74,2	-	95,9	96,7	80,1	<b>33,39</b>	<b>-13,95</b>
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)	225.043.000	-	248.000.000	594.380.500	685.247.000	802.695.500	796.028.000	798.860.400			88,9	-	91,9	93	89,0	<b>77,48</b>	<b>-0,24</b>
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>127.135.000</b>	<b>118.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>107.700.000</b>	<b>140.328.000</b>	<b>125.487.663</b>	<b>206.899.570</b>	<b>118.392.330</b>			<b>98,2</b>	<b>96,6</b>	<b>94</b>	<b>96,9</b>	<b>71,25</b>	<b>3,55</b>	<b>11,05</b>
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.135.000	34.864.920	10.000.000	20.000.000	34.828.000	105.610.400	50.502.200	19.992.200			99,7	10,0	97	98,5	98,6	<b>26,24</b>	<b>-56,30</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	20.000.000	8.920.000	30.000.000	20.000.000	12.000.000	0	50.000.000	88.552.630			10,0	10,0	10,0	99	-	<b>26,90</b>	<b>77,11</b>

	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	50.000.000	48.088.550	50.000.000	42.700.000	58.000.000	2.877.700	106.397.370	-			99	100	94	95	78,07	<b>5,35</b>	<b>3.597,31</b>
	Penunjang keselamatan jiwa Satuan Polisi Pamong Praja	23.000.000	22.150.000	25.000.000	25.000.000	35.500.000	16.999.563	-	9.847.500			94	100	84,4	97,6	57,31	<b>12,79</b>	-
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>226.815.000</b>	<b>131.000.000</b>	<b>5.915.408</b>	<b>7.707.500</b>	<b>4.439.800</b>			-	<b>97,6</b>	<b>96,7</b>	<b>99</b>	<b>99,22</b>	<b>40,04</b>	- <b>6,05</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75.000.000	74.579.980	75.000.000	226.815.000	131.000.000	5.915.403	7.707.500	4.349.800			99	100	97,7	99	99,22	<b>40,04</b>	- <b>6,63</b>
	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	-	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1.948.650</b>	<b>35.811.500</b>	<b>37.105.624</b>			-	<b>90,7</b>	<b>42,3</b>	<b>60,6</b>	<b>54,38</b>	-	<b>870,69</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	1.948.650	35.311.500	37.105.624			-	90,7	42,3	60,6	54,38	-	<b>858,59</b>
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>76.775.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>2.291.392</b>	<b>379.605.389</b>	<b>12.034.949</b>			-	<b>96</b>	<b>380</b>	-	<b>68,28</b>	<b>107,00</b>	<b>8.184,88</b>
	Pengendalian keamanan lingkungan	25.000.000		35.000.000	55.000.000	175.000.000	2.291.392	379.605.389	12.034.949			92,5	-	-	-	68,28	<b>137,66</b>	<b>8.184,88</b>
	Pengamanan Pemilu	-	-	100.000.000	-	-			0			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>222.500.000</b>	<b>99.250.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>359.981.900</b>	<b>760.000.000</b>	<b>9.003.050</b>	<b>2.559.025</b>	<b>157.345.761</b>			-	<b>95,4</b>	<b>82,8</b>	-	<b>89,98</b>	<b>62,97</b>	<b>341,58</b>
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	15.000.000	-	25.000.000	15.000.000	25.000.000	9.003.050	52.559.025	39.998.600			90,6	-	-	-	70,25	<b>13,33</b>	<b>229,95</b>
	Penanganan operasi penegakan disiplin PNS	20.000.000	-	20.000.000	22.386.000	50.000.000	3.326.800	63.243.062	40.821.211			98,5	-	-	-	4,62	<b>67,64</b>	<b>882,78</b>

	Pengamanan lebaran, natal, tahun baru dan festival serayu	30.000.000	-	35.000.000	100.000.000	100.000.000	8.818.550	18.474.150	21.589.800			95,6	-	-	-	9,13	92,86	63,18
	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	100.000.000	-	60.000.000	443.999.900	130.000.000	4.727.000	2.304.419	25.580.900			99,4	-	-	-	3,31	284,64	479,42
	Penegakan Peraturan Daerah	57.500.000	-	75.000.000	108.596.000	225.000.000	3.064.950	57.327.206	14.769.400			364	-	-	-	3,10	75,99	848,09
	Secretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	-	-	30.000.000	50.000.000	115.000.000	-	18.604.717	14.585.850			-	-	-	-	0,82	98,33	-21,60
	Penyidikan dan penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan daerah	-	-	-	120.000.000	115.000.000	3.326.800	7.192.900	0			-	-	-	-	1,03	-4,17	116,21
<b>7</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>22.500.000</b>	<b>-</b>	<b>30.805.300</b>	<b>20.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>8.064.950</b>	<b>7.192.900</b>	<b>14.662.000</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,85</b>	<b>19,96</b>	<b>46,51</b>
	Pencegahan dan pemberantasan minuman beralkohol	22.500.000	-	30.805.300	20.000.000	35.000.000	3.064.950	7.192.900	14.622.000			122	-	-	-	7,85	19,96	118,98
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>7.536.791.333</b>	<b>7.108.766.741</b>			<b>7.290.623.545</b>							<b>96,7</b>	<b>-5,68</b>	<b>-</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>6.174.700</b>	<b>3.499.900</b>			<b>6.174.700</b>							<b>10,0</b>	<b>-43,32</b>	<b>-</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.999.900	1.499.900			1.999.900							<b>10,0</b>	<b>-25,00</b>	<b>-</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.174.800	2.000.000			4.174.800							<b>10,0</b>	<b>-52,09</b>	<b>-</b>



	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.000.000	28.800.000				8.321.999				69		140,00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.392.761.820	1.313.233.226				1.326.635.172				95		-5,71	-
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>219.075.940</b>	<b>87.192.600</b>				<b>218.315.486</b>				<b>99</b>		<b>-60,20</b>	<b>-</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			175.235.250	77.190.800				174.474.796				99		-55,95	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			43.840.690	10.001.800				43.840.690				100		-77,19	-
	<b><u>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</u></b>			<b><u>486.616.600</u></b>	<b><u>244.999.950</u></b>				<b><u>455.708.694</u></b>				<b>93</b>		<b>-49,65</b>	<b>-</b>
	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>455.822.400</b>	<b>155.000.000</b>				<b>455.708.694</b>				<b>99</b>		<b>-66,00</b>	<b>-</b>
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			386.472.500	120.000.000				386.366.294				99,9		-68,95	-
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			57.750.000	30.000.000				57.750.000				100		-48,05	-

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				11.599.900	5.000.000				11.592.400				99		-	-
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/Wali Kota</b>				<b>30.794.200</b>	<b>89.999.950</b>				<b>30.784.200</b>				99		<b>192,26</b>	-
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				11.811.800	29.999.950				11.801.800				99		<b>153,98</b>	-
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				18.982.400	60.000.000				18.982.400				100		<b>216,08</b>	-
<b><u>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</u></b>				<b><u>22.662.300</u></b>	<b><u>682.554.900</u></b>				<b><u>22.662.300</u></b>				100		<b>2.911,85</b>	-
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>				<b>22.662.300</b>	<b>606.000.000</b>				<b>22.662.300</b>				100		<b>2.574,04</b>	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				22.662.300	266.000.000				22.662.300				100		<b>1.073,76</b>	-

Berdasarkan data-data capaian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengalami dinamika kenaikan dan penurunan dari Tahun 2018,2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19, kemudian 2021 meningkat kembali. Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Banjarnegara. Adapun rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dalam kategori baik serapan lebih dari 85% dan hampir semua program dan kegiatan telah terlaksana setiap tahunnya rata-rata terdapat 7 program dan 19 kegiatan. Pada Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 terdapat penyesuaian , sehingga menjadi 3 program, 10 Kegiatan dan 17 sub kegiatan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan *Perangkat Daerah***

### **2.4.1. Tantangan Pelayanan Satpol PP**

Sesuai dengan ketentuan pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang yaitu :

1. Globalisasi Informasi memberikan pengaruh pada individu dan antar kelompok dalam masyarakat akibat pengaruh dunia luar yang tanpa batas, dan informasi-informasi yang tidak tersaring, dapat memberikan dampak negatif dalam perilaku pergaulan masyarakat menjadi pemicu tumbuhnya penyakit masyarakat (premanisme, prostitusi,

perjudian, minuman keras, pergaulan bebas, anak jalanan/punk), mengadu domba antar kelompok masyarakat serta mengakibatkan munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga, sehingga sangat rawan terjadinya gesekan antar masyarakat dan gangguan ketentraman ketertiban umum.

2. Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi daerah. Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung).
3. Isu tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan penegakan perda dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP seringkali berhadapan langsung dengan masyarakat yang potensi benturannya sangat tinggi sehingga sangat riskan terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia.
4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Era saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP ditambah dengan adanya media sosial sebagai alternatif penyampaian pengaduan.
5. Pertumbuhan daerah. Bertambahnya aset pemerintah daerah, obyek-obyek vital dan titik- titik strategis yang perlu mendapat pengamanan. Tumbuhnya pusat-pusat keramaian masyarakat, tempat hiburan seperti caffe/karaoke, hotel, rumah kost yang perlu di awasi

keberadaanya, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan sekitar.

6. Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis kabupaten Banjarnegara menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dampak psikologis pada masyarakat. Situasi dan kondisi demikian sangat berpotensi menimbulkan tingkat kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya dalam pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

#### **2.4.2. Peluang Pelayanan Satpol PP**

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

1. Satpol PP memiliki kewenangan dalam Penegakan Perda dan Perkada. Salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh satpol PP adalah penegakan supremasi hukum terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
2. Adanya keterpaduan Satpol PP dengan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

3. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan hukum baik UU, PP termasuk Perda sebagai dasar penegakkan hukum daerah;
4. Adanya kebutuhan masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram;
5. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Adanya dukungan yang signifikan dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD);
7. Adanya kemitraan dengan TNI/ Polri, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan LSM;
8. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi satpol PP sebagai berikut :

1. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kerap terjadi;
2. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibum tranmas dan penegakkan Perda di daerah pinggiran dan wilayah Kecamatan secara keseluruhan;
3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil Satpol PP untuk melaksanakan patroli dan penegakan perda;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan patroli dan operasi penegakan perda;
5. Pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda dan perkada yang memuat sanksi masih rendah;
6. Terbatasnya jumlah dan kapasitas PPNS terutama pada OPD Pengampu Perda/Perkada;
7. Kurang terkoordinasinya pelanggaran Perda/Perkada antara OPD dan Satpol PP.
8. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
9. Terbatasnya cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

## **3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah**

### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Ketugasan pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah berada dalam wilayah koordinasi ketugasan Kementerian Dalam Negeri, sehingga salah satu acuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Banjarnegara adalah Renstra Kemendagri. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dari 3 tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024, terdapat 2 tujuan yang berkaitan dengan Satpol PP yaitu (T1) Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan kesatuan bangsa dan (T2) Peningkatan Kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan satpol PP difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Selanjutnya dari (T1) ditetapkanlah sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi :

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Adapun untuk (T2) ditetapkanlah sasaran strategis Kementrian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif , professional, proaktif dan inovatif (SS7) dengan salah satu indikator sasarannya adalah :

1. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.

Keterkaitan antara sasaran Renstra Kemendagri dengan faktor pendorong/penghambat Renstra Satpol PP Kabupaten Banjarnegara digambarkan pada tabel 3.2.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Mendukung Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sasaran Renstra Kemendagri 2020-2024	Indikator Sasaran Renstra Kemendagri 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	Faktor Pendorong dan Penghambat Satpol PP Kab. Banjarnegara	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibum linmas (SS4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin masuk kategori "Baik"</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda dan perkara yang memuat sanksi masih kurang.</li> <li>Terbatasnya jumlah dan kapasitas PPNS terutama pada OPD Pengampu Perda/Perkada.</li> <li>Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kerap terjadi.</li> <li>Belum Optimalnya Pemberdayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sosialisasi Perda bersanksi dan sanksi yang diberikan kurang memiliki efek jera serta masih kurangnya kesadaran hukum para pengusaha untuk mengurus izin dan memenuhi standar usaha.</li> <li>Kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota PPNS dan kurangnya motivasi menjadi PPNS</li> <li>Terbatasnya personil dan kapasitas anggota Satpol PP belum sebanding dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Personil yang siap menegakan Perda dan menindak pelanggaran</li> <li>Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan PPNS yang ada di Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda.</li> <li>Adanya pembinaan bagi anggota Satpol PP serta kegiatan patroli rutin 3 kali sehari selama 24 jam dan</li> </ol>

	an trantibum linmas	<p>Pelindungan Masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>5. Terbatasnya cakupan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan</p>	<p>luas wilayah dan jumlah penduduk.</p> <p>4. Terbatasnya jumlah dan kapasitas anggota satlinmas, kurangnya sosialisasi pentingnya pelindungan masyarakat serta kurangnya motivasi bagi warga masyarakat (pemuda) untuk menjadi anggota satlinmas.</p> <p>5. Terbatasnya personil, jumlah sarana prasarana pos pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ada. Belum sebanding dengan luas wilayah kabupaten Banjarnegara serta belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran di desa-desa.</p>	<p>patroli keamanan lingkungan dan optimalisasi peran Kasi Trantibum dan pelayanan masyarakat di Kecamatan sebagai penyelenggara trantibum linmas di tingkat kecamatan.</p> <p>4. Keberadaan satlinmas memiliki dukungan regulasi yang kuat serta anggota Satlinmas terorganisir dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa.</p> <p>5. Optimalisasi unit pemadam kebakaran yang ada.</p>
--	---------------------	--	--	--

### **3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019 2023 :

Visi :

**“ JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA  
MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI ”**

Diantara 4 Misi Gubernur Jawa Tengah terdapat 3 Misi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dan 1 misi yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara yaitu :

Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara adalah :

Tujuan :

1. Terpeliharanya Kondusivitas Daerah di Jawa Tengah;

Sasaran :

1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah serta Kapasitas Linmas;

Indikator sasaran :

1. Persentase Kabupaten/Kota yang Kondusif;

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.2**

**Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Mendukung Tujuan Renstra Satpol PP Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi Jawa Tengah	Indikator Sasaran Renstra Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	Faktor Pendorong dan Penghambat Satpol PP Kab. Banjarnegara	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah serta Kapasitas Linmas;	1. Persentase Kabupaten/ Kota yang Kondusif;	<p>1. Pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda dan perkara yang memuat sanksi masih kurang.</p> <p>2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas PPNS terutama pada OPD Pengampu Perda/Perkada.</p> <p>3. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih kerap terjadi.</p> <p>4. Belum Optimalnya</p>	<p>1. Kurangnya sosialisasi Perda bersanksi dan sanksi yang diberikan kurang memiliki efek jera serta masih kurangnya kesadaran hukum para pengusaha untuk mengurus izin dan memenuhi standar usaha.</p> <p>2. Kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota PPNS dan kurangnya motivasi menjadi PPNS</p> <p>3. Terbatasnya personil dan kapasitas anggota Satpol PP belum sebanding</p>	<p>1. Personil yang siap menegakan Perda dan menindak pelanggaran</p> <p>2. Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan PPNS yang ada di Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda.</p> <p>3. Adanya pembinaan bagi anggota Satpol PP serta kegiatan patroli rutin 3 kali sehari selama 24 jam dan patroli keamanan lingkungan dan optimalisasi peran Kasi</p>

		<p>Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum</p>	<p>dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.</p> <p>4. Terbatasnya jumlah dan kapasitas anggota satlinmas, kurangnya sosialisasi pentingnya pelindungan masyarakat serta kurangnya motivasi bagi warga masyarakat (pemuda) untuk menjadi anggota satlinmas.</p>	<p>Trantibum dan pelayanan masyarakat di Kecamatan sebagai penyelenggara trantibum linmas di tingkat kecamatan.</p> <p>4. Keberadaan satlinmas memiliki dukungan regulasi yang kuat serta anggota Satlinmas terorganisir dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa.</p>
--	--	---	--	--

### **3.3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Satrategis (KLHS)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam Perda Kabupaten Banjarnegara No 11 Tahun 2011. RTRW tersebut dibentuk untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Memperhatikan RTRW Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031, terdapat kebijakan penataan ruang yang meliputi berbagai kategori. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang juga diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui : 1) ketentuan umum peraturan zonasi ; 2) ketentuan perizinan; 3) ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ; dan 4) arahan sanksi. Hal ini tentu menjadi pertimbangan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara untuk memetakan kawasan atau wilayah yang berpotensi mengalami gangguan ketentraman dan ketertiban. RT RW tahun 2011-2031 Kabupaten Banjarnegara menjadi sumber informasi untuk Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam menetapkan Rencana Strategis untuk menjalankan fungsinya.

Kajian lingkungan hidup strategis adalah adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program. Kabupaten Banjarnegara menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang “Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang antara lain meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Kajian ini dimaksudkan untuk diintegrasikan terhadap penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap program yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memberikan pedoman yang jelas terhadap Satpol PP Kabupaten Banjarnegara untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terkait dengan RTRW dan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu adanya RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini juga menjadikan pendekatan tugas dari anggota Satpol PP Kabupaten Banjarnegara lebih kepada penertiban. Pengaturan ruang dan lingkungan ini membuat proses pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih kondusif dan tepat sasaran.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara, mempertimbangkan renstra dari kementerian terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di

masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penanganan pengaduan masyarakat pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, secara cepat komprehensif dan tuntas;
3. Peningkatan cakupan wilayah kawasan tertib keseluruhan wilayah;
4. Peningkatan jumlah dan kapasitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja (anggota Satpol dan PPNS);
5. Peningkatan jumlah dan kapasitas Linmas melalui pemberdayaan dan fasilitasi;
6. Peningkatan kualitas koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
7. Peningkatan cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh *Satuan Polisi Pamong Praja* Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Tertanganinya kejadian gangguan trantibumlinmas;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatnya efektifitas dan transparansi pelayanan public.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya Kualitas Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
4. Meningkatnya nilai survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah *Satuan Polisi Pamong Praja* beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tertanganinya kejadian gangguan trantibumlinmas, konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama		Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum Linmas	%	3	3	3,5	4	4,5	4,5

		Lingkungan								
			Persentase Penegakan Perda Perkada	%	92,53	92,55	92,57	92,58	92,60	92,60
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	38,97	40	42	42	44	44
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	17,6	15	15	15	15	15
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	B	B

	Daerah									
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	B	B
4.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat		Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,56	84,34	85,00	85,34	86,00	86,00
		Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,57	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Dari strategi yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Meningkatkan cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas);
3. Meningkatkan cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP;
4. Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota;
5. Meningkatkan persentase penanganan pelanggaran perda/perkada;
6. Meningkatkan persentase PPNS aktif;
7. Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

8. Meningkatkan persentase Kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran;
9. Meningkatkan persentase terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan;
10. Meningkatkan persentase cakupan pelayanan penyelamatan non kebakaran;
11. Meningkatkan Nilai SAKIP;
12. Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

## **5.2 Kebijakan**


Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan patroli petugas Satpol PP per hari;
2. Meningkatkan jumlah operasi pengendalian keamanan lingkungan;
3. Meningkatkan jumlah pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
4. Meningkatkan jumlah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP;
5. Meningkatkan cakupan layanan dampak penegakan perda/perkada;
6. Meningkatkan jumlah operasi pengawasan dan inventarisasi pelanggaran perda/perkada;
7. Meningkatkan jumlah operasi penertiban pelanggaran perda/perkada;
8. Meningkatkan jumlah penanganan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti dengan proses tipiring;
9. Meningkatkan jumlah PPNS yang aktif;
10. Meningkatkan cakupan operasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya

dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten /kota;

11. Meningkatkan jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
12. Meningkatkan persentase tercukupinya sarana dan prasarana pencegahan, pengulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait;
13. Meningkatkan jumlah pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
14. Meningkatkan jumlah pelayanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
15. Meningkatkan persentase terlayannya penyampaian laporan atau ikhtisar capaian kinerja perangkat daerah;
16. Meningkatkan persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah;
17. Meningkatkan persentase terlayannya administrasi kepegawaian perangkat daerah
18. Meningkatkan persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah;
19. Meningkatkan persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur;
20. Meningkatkan persentase terlayannya administrasi perkantoran;
21. Meningkatkan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Satuan Polisi Pamong Praja disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023-2026**

<b>Visi : Banjarnegara maju berbasis pertanian</b>			
<b>Misi : Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	2	3	4
Tertanganinya kejadian gangguan trantibumlinm	Meningkatnya Kualitas Ketentraman, Ketertiban dan	Meningkatkan persentase penanganan gangguan trantibu linmas	Meningkatkan cakupan patroli rutin dan Satpol PP per hari Meningkatkan jumlah operasi pengendalian

as, konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Keamanan Lingkungan		keamanan lingkungan
		Meningkatkan cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (Satlinmas)	Meningkatkan jumlah pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
		Meningkatkan cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	Meningkatkan jumlah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
		Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Meningkatkan cakupan layanan dampak penegakan perda/ perkada
		Meningkatkan persentase penanganan pelanggaran perda/ perkada	Meningkatkan jumlah operasi pengawasan dan inventarisasi pelanggaran perda/ perkada
			Meningkatkan jumlah operasi penertiban pelanggaran perda/ perkada
			Meningkatkan jumlah penanganan pelanggaran perda yang ditindaklanjuti dengan proses tipiring
		Meningkatkan presentase PPNS aktif	Meningkatkan jumlah PPNS yang aktif.
<b>Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.</b>			

<b>Meningkatnya kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Dalam Penanggulangan an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan, penanggulangan an, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Meningkatkan Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran
		Meningkatkan persentase Kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran	Meningkatkan persentase tercukupinya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standat teknis terkait.
		Meningkatkan persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (redkar) di desa/ kelurahan	Meningkatkan jumlah sosialisasi, edukasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya dan jumlah keluarga tanggap bencana
			Meningkatkan Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Meningkatkan persentase cakupan pelayanan penyelamatan non kebakaran	Meningkatkan jumlah pelayanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP	Meningkatkan persentase terlayannya penyampaian laporan atau ikhtisar capaian kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatkan persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah
<b>Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat</b>	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan persentase terlayannya administrasi kepegawaian perangkat daerah
			Meningkatkan Persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah
			Meningkatkan persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur
			Meningkatkan persentase terlayannya administrasi perkantoran
			Meningkatkan terpeliharanya sarana prasarana apartur

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun dengan mendasarkan pada permasalahan, isu strategis, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satpol PP. Definisi mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif diuraikan berikut ini.

1. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
3. Kelompok Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
4. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
5. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

## **6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026**

Secara ringkas, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026 sebagai berikut:

Terdapat 3 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Terdapat 14 Kegiatan Yaitu

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
9. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali kota;
10. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
11. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
12. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;

13. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
14. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Terdapat 33 Sub Kegiatan

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
5. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
7. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTT/THL);
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional/Lapangan;
12. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarpras Kantor atau Bangunan Lain;
13. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan;

14. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
15. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
16. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Has Asazi Manusia;
17. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
18. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;
19. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
20. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
21. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
22. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
23. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
24. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
25. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
26. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
27. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
28. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

29. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
30. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
31. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
32. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi;
33. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi.

## **6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah**

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja tercantum pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Tertanggungjawabnya dalam meningkatkan ketertiban dan ketertibanan, dan kemana lingkungan	Meningkatkan kualitas ketertiban, ketertibanan, dan ketertibanan umum	1.05.02	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase penurunan gangguan trantibum linmas	3%	3%		3,5%		4%		4,5%		4,5%				
				Persentase Penegakan Perda/Perkada	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase penanganan gangguan trantibum linmas	100	100	900	100	1.275	100	1.050	100	1.100	100	1.100			Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas)	2,78	3,18		9,47		13,44		17,41		17,41				
				Cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	100	100		100		100		100		100				

				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	100%		100%		100%		100%				
				Persentase Penanganan pelanggaran Perda /Perkada	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Penegakan Perda		
				Persentase PPNS yang aktif	28,57%	35,71%		42,85%		50%		57,14%				
	1.05.02.2.01		<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Trantibum Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari</b>	<b>3 kali</b>	<b>3 kali</b>	<b>650</b>	<b>3 kali</b>	<b>1.000</b>	<b>3 kali</b>	<b>750</b>	<b>3 kali</b>	<b>775</b>	<b>3 kali</b>	<b>775</b>	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Jumlah Operasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	210 Keg	240 Keg		240 Keg		240 Keg		240 Keg		240 Keg		
				Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Keg	4 Keg		5 Keg		6 Keg		7 Keg		7 Keg		
				Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	2 Keg	4 Keg		4 Keg		4 Keg		4 Keg		4 Keg		
				Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada	100%	100%		100%		100%		100%		100%		

		<u>1.05.02.2.01.01</u>	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan , Penyuluhan . Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan . Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	1.240	1.240	250	1.238	350	1.236	285	1.234	300	1.232	300		
		<u>1.05.02.2.01.02</u>	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	14	20.	14	40	14	25	14	25	14	25		
		<u>1.05.02.2.01.04</u>	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	-	12	250	12	475	12	300	12	300	12	300		

		<u>1.05.02.2.01.05</u>	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asazi Manusia	Jumlah anggota satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	32	97	34	97	36	97	40	97	100	97	100		
		<u>1.05.02.2.01.07</u>	Sub kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	48	50	25	48	25	48	25	48	25	48	25		
		<u>1.05.02.2.01.09</u>	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda/ Perkada yang terlayani	12	12	25	12	25	12	25	12	25	12	25		
		<u>1.05.02.2.02</u>	Kegiatan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Inventarisasi Pelanggaran Perda Perkada	90	90	230	100	250	100	275	100	295	100	295	Bidang Penegakan Perda	

			Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada	90	90		90		90		90		90			
			Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dengan Proses Tipiring	5	5		4		4		3		3			
		<u>1.05.02.2.02.01</u>	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	-	5	50	5	50	5	55	5	55	5	55	
		<u>1.05.02.2.02.02</u>	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	92	92	67,9	92	77,9	92	87,9	92	87,9	92	87,9	

		1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sesuai SOP	92	92	112,1	92	122,1	92	132,1	92	142,1	92	142,1		
		1.05.02.2.03	Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil PPNS	Jumlah PPNS yang aktif	4	5	20	6	25	7	25	8	30	8	30		
		1.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS	-	13	20	13	25	13	25	13	25	13	30		
Meningkatkannya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Penyelidikan				Persentase Desa Tangguh Bencana	38,97 %	40%		42%		42%		44%		44%			Bidang Pemadam Kebakaran
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Penyelidikan			Tingkat Waktu Tanggap (Respon time) daerah layanan wilayah mangement kebakaran (WMK) Kebakaran	17,6 Menit	15 Menit											

matan Kebakar an dan Penye Penyela matan Non Kebakar a	dan Penyelama an Non Kebakaran	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	7.33	100%	7.50	100%	7.77	100%	7.95	100%	7.95			
				Persentase Kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran	15%	25%		25%		30%		30%		30%				
				Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) didesa/ kelurahan	0%	21,58%		47,48%		73,38%		100%		100%				
			Persentase cakupan pelayanan penyelamatan non kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalia, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Operasi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	6.905	100%	7.025	100%	7.290	100%	7.455	100%	7.455			

				Persentase tercukupinya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait.	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
		1.05.04.2.01.01	Sub kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen nspm yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	-	1	80	1	80	-	-	-	-	2	160		
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	-	365	300	365	550	365	800	365	800	365	800		

		1.05.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	365	85	365	90	365	95	365	100	365	100		
		1.05.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah, dan legal sesuai standar teknis terkait	157	163	6.350	169	6.195	175	6.190	181	6.320	181	6.320		
		1.05.04.2.01.07	Sub kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	6	12	50	18	60	60	150	70	175	70	175		

		1.05.04.2.01.09	Sub kegiatan Penyelenggara an kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulang an, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tersedianya dokumen kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulanga, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	-	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20		
		1.05.04.2.02	<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran	-	50	15	60	20	70	25	80	30	80	30		
		1.05.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasaranan Peralatan Proteksi Kebakaran	<b>Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan /yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran</b>	-	12	15	12	20	12	25	12	30	12	30		

		1.05.04.2.04	<b>Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</b>	<b>Persentase warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran</b>	100	100	190	100	230	100	230	100	230	100	230		
				<b>Persentase terbentuknya relawan kebakaran di Desa/Kelurahan</b>	-	24	-	47	-	73	-	100	-	100	-		
		1.05.04.2.04.01	<b>Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</b>	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya.	120	160	40	200	50	200	50	200	50	200	50		
		1.05.04.2.04.02	<b>Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</b>	Jumlah desa /kelurahan yang terbentuk relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	-	60	150	72	180	72	180	72	180	276	180		

		1.05.04.2.05	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persentase tertanganinya pengaduan masyarakat untuk memperoleh layanan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>	100	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200		
		1.05.04.2.05.01	Sub kegiatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12	12	20	12	20	12	20	12	20	12	20		
		1.05.04.2.05.03	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis	-	8	180	8	180	8	180	8	180	8	180		
Mening				Nilai SAKIP	B	B		B		B		B		BB	BB		

katnya Kinerja Penyele nggara an Pemer ntahan Daerah	Meningkat nya Nilai Akuntabili tas Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01		<b>Program penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Nilai SAKIP	B	B		B		B		BB		BB			
		1.05.01.2.01		<b>Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Psentase Penyampaian Laporan atau Ikhtisasr Capain Kinerja SKPD</b>	100	100	6,5	100	7,15	100	7,86 5	100	8,651	100	8.651		
		1.05.01.2.01.01		Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	13	3	10	3,3	13	3,63 0	10	3,993	13	3,993		
		1.05.01.2.01.06		Sub kegiatan Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8	8	3,5	8	3,85 0	8	4,23 5	8	4,658	8	4,658		
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyar	Meningkatnya Nilai	Survey Kepuasan Masyarakat			83,56		84,3 4		85,0 0		85,3 4		86,00		86,00	Sekretariat		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			81,57		82,5 0		83,0 0		83,5 0		84,00		84,00			

akad	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		<b>Program penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,57		82,50		83,00		83,50		84,00		84,00			
		1.05.01.2.02	Kegiatan administrasi keuangan daerah	<b>Prosentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah</b>	100	100	3.911	100	4.303	100	4.733	100	5.206	100	5.206			
		1.05.01.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	42	42	3.856	42	3.241	42	4.666	42	5.132	42	5.132			
		1.05.01.2.02.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa admnistrasi Keuangan	14	14	55,692	14	61,261	14	67,387	14	74,126	14	74,126			
		1.05.01.2.05	<b>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Porsentase terlayannya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100	100		100		100		100		100				
		1.05.01.2.05.02	<b>Sub kegiatan</b> Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah anggota yang memperoleh pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	114	114		114		114		114		114				

		1.05.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Terlayannya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	100	100	1.006	100	1.107	100	1.218	100	1.339	100	1.339		
		1.05.01.2.06.04	<b>Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor</b>	Jumlah logistik kantor yang tersedia	100	14	1.006	14	1.107	14	1.218	14	1.339	14	1.339		
		1.05.01.2.07	<b>Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prosentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur</b>	100	100	5.470	100	165	100	181	100	199	100	199		
		1.05.01.2.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	5.320						100	5.320			
		1.05.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18	18	150	18	165	18	181	18	199	18	199		
		1.05.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase terlayannya administrasi perkantoran</b>	100	100	1.348	100	1.482	100	1.655	100	1.844	100	1.844		

		1.05.01. 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	36	34,9	48	38,390	60	66,229	60	96,8	60	96,8		
		1.05.01. 2.08.04	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13	13	1.313	13	1.444	13	1.589	13	1.747	13	1.747		
		1.05.01. 2.09	<b>Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Prosentase terpeliharanya sarana prasarana aparatur</b>	100	100	250	100	275	100	302	100	332	100	332		
		1.05.01. 2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional/ lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22	22	200	24	220	26	242	28	266	28	266		
		1.05.01. 2.09.11	Sub kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarpras kantor atau bangunan lain	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	1	50	1	55	1	60	1	65	1	65		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 – 2026.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	38,97%	40%	42%	42%	44%	44%
3	Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
4	Survey Kepuasan Masyarakat	83,56	84,34	85,00	85,34	86,00	86,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:


1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara, Mei 2022  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Paraf Koordinasi		
Kasatpol PP	Sekretaris	Kasubag PEP



**ESTI WIDODO, S.STP, M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19771014 199703 1 004**